

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI KAWASAN LAHAN BASAH KECAMATAN CANDI LARAS UTARA KABUPATEN TAPIN

***Fitriani Alfina¹⁾, Nurul Azkar²⁾**

1) Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Lambung Mangkurat, Indonesia

2) Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Lambung Mangkurat, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, serta menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang mencakup pada kepustakaan dimana penulis mengumpulkan berbagai jenis bahan yang ditemukan dari buku-buku, jurnal maupun literatur lain. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang digali dari informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Subkoordinator Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat, Subkoordinator Promkes, Kepala Puskesmas Candi Laras Utara, Promkes Candi Laras Utara, Gizi Puskesmas Candi Laras Utara, Bidan Desa sekaligus TPK Puskesmas Candi Laras Utara, serta seorang ibu di Kecamatan Candi Laras Utara yang anaknya mengalami stunting, data sekunder yang terdiri dari laporan historis yang telah tersusun dalam dokumen/arsip berupa monografi Kabupaten Tapin, Renstra Dinas Kesehatan, data pelaporan E-PPGBM. Adapun teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Berdasarkan analisis data tentang implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam berbagai aspek, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Kebijakan telah mencakup langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan prevalensi stunting. Implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur, khususnya terkait akses jalan menuju desa-desa. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan perawatan kesehatan yang baik untuk mencegah stunting masih sangat terbatas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pencegahan, Stunting.

PENDAHULUAN

Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-70 tahun 2015, sebanyak 193 kepala negara bersama-sama menyetujui dokumen agenda universal baru sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs), yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di dalam SDGs terdapat 17 tujuan dengan 169 sasaran,

sehingga diharapkan setiap negara yang telah menyepakati SDGs dapat menciptakan kesejahteraan dan perdamaian dunia pada tahun 2030 (Panuluh, 2016).

Sebagai salah satu negara yang menyepakati SDGs, program pembangunan nasional Indonesia tentunya selaras dengan tujuan pembangunan global. Salah satu program pembangunan nasional yang sejak lama mendahului kesepakatan global adalah pembangunan sektor kesehatan. Pada masa pemerintahan Orde Baru dikenal istilah delapan jalur pemerataan, dimana salah satu programnya adalah pemerataan pelayanan kesehatan. Wujud konkrit implementasi kebijakan tersebut adalah pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di setiap kecamatan dalam wilayah Indonesia. Selanjutnya, pada masa pemerintahan reformasi antara lain lahir Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana pada Pasal 5 Ayat 1 ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sehat dan bebas dari segala bentuk ancaman terhadap kesehatan. Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang lain. Hak atas kesehatan meliputi hak atas pelayanan kesehatan, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas informasi dan edukasi kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan

Kendati berbagai upaya pelayanan kesehatan telah dilaksanakan pemerintah, namun Indonesia masih dihadapkan kepada masalah kesehatan serius berupa anak tumbuh pendek (*stunting*). *Stunting* dapat terjadi sejak janin dalam kandungan akibat masalah kurang asupan protein pada saat ibu sedang hamil. Masalah kurang energi protein (KEP) merupakan salah satu masalah utama gizi yang dapat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Kekurangan energi protein dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan balita (Hardiansyah dan Supriasa, 2017, WHO, 2018).

Stunting merupakan permasalahan yang masih banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia sehingga menjadi masalah serius. Statistik PBB (2020) mencatat lebih dari 149 juta (22%) balita di seluruh dunia mengalami *stunting*, dimana 6,3 juta merupakan anak usia dini atau balita *stunting* Indonesia. Guna mengatasi masalah *stunting* tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Sebagai kebijakan operasional, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/ MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*. Walaupun demikian, laporan yang dikeluarkan UNICEF tahun 2022 menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir,

angka malnutrisi anak di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Antara 1 dari 10 balita mengalami wasting (kurus) dan 3 dari 10 anak mengalami stunting (Laporan Tahunan Indonesia, 2022). Selanjutnya UNICEF menjelaskan, stunting disebabkan anak kekurangan gizi dalam dua tahun usianya, ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan, dan sanitasi yang buruk.

Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6%, sementara target yang ingin dicapai adalah 14% pada 2024. Dalam konteks daerah, data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 stunting di Kalimantan Selatan mencapai 30,0% dan turun menjadi 24,6% tahun 2022. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan termasuk 3 besar provinsi dengan penurunan stunting tertinggi (-5,4%), sama dengan Kalimantan Utara sebesar (-5,4%), dibawah Provinsi Sumatera Selatan dengan penurunan stunting tertinggi (-6,2%) selama tahun 2022.

Walaupun Kabupaten Tapin merupakan satu-satunya daerah yang berhasil melampaui target penurunan stunting sebelum tahun 2024, yakni dibawah 14%, namun peningkatan dari 11,92% tahun 2021 menjadi 13,3% tahun 2022 perlu mendapatkan perhatian serius. Apalagi sejak tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tapin telah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Bupati Tapin No. 188.45/ 091/KUM/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tapin dan Keputusan Bupati Tapin No. 188.45/120/KUM/2022 tentang Penetapan Desa/ Kelurahan Lokasi Fokus Pencegahan dan Penanganan Stunting serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Tapin.

Kecamatan Candi Laras Utara, yang terletak di dataran rendah atau lahan basah, menghadapi tantangan besar yang mempengaruhi kejadian stunting di kalangan anak-anak. Lahan basah memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap sumber makanan bergizi, kualitas air, sanitasi, serta dampak lingkungan. Pertama-tama, lahan basah sering kali kurang produktif untuk kegiatan pertanian dibandingkan dengan lahan kering. Kondisi tanah yang tergenang air dan sering banjir membuat sulit untuk menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan yang bergizi tinggi. Akibatnya, masyarakat setempat mengalami kesulitan dalam mendapatkan makanan yang bergizi.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anggara Setya Saputra (2022), Sinta Nuramalia (2022), dan Aria Raja Wiguna (2022) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting di dengan pendekatan bottom-up. Kebijakan ini melibatkan masyarakat dan organisasi terkait dalam

pelaksanaannya, sesuai dengan peraturan daerah dan keputusan bupati. Faktor sosial dan ekonomi berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan, dengan fokus pada kelompok berpenghasilan rendah yang rentan terhadap kekurangan gizi. Implementasi dianggap berhasil karena berbagai aspek kebijakan, partisipasi pihak terkait, dan kondisi lingkungan yang mendukung.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Miriam Budiardjo (2008), kebijakan adalah kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Sementara Thomas R. Dye (dalam Wahab, 2016) menyatakan kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*Iswhatever government choose to do or not to do*). Dalam konteks ini, Riant Nugroho (2014) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara (Setiawan, 2022).

Mengacu kepada pendapat Riant Nugroho (2014), maka Keputusan Bupati Tapin No. 188.45/ 091/KUM/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tapin dan Keputusan Bupati Tapin No. 188.45/120/ KUM/2022 tentang Penetapan Desa/ Kelurahan Lokasi Fokus Pencegahan dan Penanganan Stunting serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Tapin merupakan kebijakan mikro, sehingga tepat kajian ini berfokus kepada implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.

Kemudian Agustino (2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan mencapai tujuan dan adanya hasil kegiatan

Mengacu pada pendapat Riant Nugroho, Keputusan Bupati Tapin No. 188.45/091/KUM/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tapin, serta Keputusan Bupati Tapin No. 188.45/120/KUM/2022 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Pencegahan dan Penanganan Stunting serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Tapin, merupakan kebijakan mikro yang sangat relevan dengan upaya penurunan angka stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan stunting melalui pendekatan yang terfokus dan terstruktur.

Namun, menurut data yang ada, angka stunting di Kecamatan Candi Laras Utara masih mengalami peningkatan dari 5,81% pada tahun 2021 menjadi 13,16% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan yang dihadapi masih besar.

Kebijakan yang ada perlu diimplementasikan dengan lebih efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Agustino (2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Implementasi kebijakan ini menyangkut tiga hal utama: adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, dan adanya hasil dari kegiatan tersebut (Setiawan, 2023).

Dalam hal ini, tujuan kebijakan adalah untuk mengurangi prevalensi stunting dari 11,92% pada tahun 2021 menjadi 11,34% pada tahun 2024 di Kabupaten Tapin. Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan meliputi edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, pemantauan kesehatan ibu dan anak, serta pelaksanaan rembuk stunting di tingkat desa. Hasil yang diharapkan adalah tercapainya penurunan angka stunting yang signifikan, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta perbaikan kesehatan anak-anak dan ibu hamil di wilayah tersebut. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu dan program kesehatan lainnya. Banyak warga yang lebih memilih untuk melakukan aktivitas lain, seperti menangkap ikan atau bertani, daripada menghadiri Posyandu. Ketidakhadiran ini menyebabkan informasi dan bantuan tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Posyandu menjadi sangat penting. Posyandu tidak hanya menyediakan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi platform edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk memahami pentingnya gizi seimbang, ASI eksklusif, dan praktik perawatan anak yang baik.

Pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergisme hasil Analisis Situasi dan rancangan Rencana Kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di kabupaten/kota dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musyawarah desa kecamatan dan desa dalam upaya penurunan stunting di lokasi fokus. Materi utama yang akan disampaikan dalam kegiatan Rembuk Stunting adalah:

1. Program/kegiatan penurunan stunting yang akan dilakukan pada tahun berjalan, dan

2. Komitmen Pemerintah Daerah dan OPD terkait untuk program/kegiatan penurunan stunting yang akan dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya.

Selain program-program yang telah dijalankan oleh instansi terkait, rembuk stunting di tingkat desa di Kecamatan Candi Laras Utara juga sudah dilaksanakan. Melalui forum ini, masyarakat setempat dapat berpartisipasi aktif dalam menemukan solusi dan mengidentifikasi masalah terkait stunting di lingkungan mereka. Rembuk stunting menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk berdiskusi, saling berbagi informasi, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah stunting. Dalam rembuk stunting, berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, kader posyandu, serta perwakilan dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat dapat berkumpul untuk membahas strategi pencegahan stunting yang lebih tepat dan efektif. Partisipasi aktif masyarakat dalam rembuk stunting dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi dan kesehatan anak-anak serta memberikan dorongan untuk melaksanakan program-program pencegahan stunting dengan lebih efektif.

Dalam konteks teori Sunggono, implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dapat dianalisis melalui dua konsep utama: dukungan dan pembagian potensi. Pertama, dalam hal dukungan, hambatan utama terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana yang disebabkan oleh keadaan geografis yang sulit. Wilayah yang sulit dijangkau dengan akses jalan yang terbatas dapat menghambat distribusi bantuan dan layanan kesehatan ke masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah pedalaman atau lahan basah. Kurangnya infrastruktur yang memadai juga dapat mempengaruhi aksesibilitas tenaga kesehatan dan bahan-bahan penting seperti suplementasi zat besi dan vitamin.

Teori Sunggono menyoroti pentingnya dukungan yang memadai dari berbagai pihak terkait, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk mengatasi hambatan ini. Upaya untuk meningkatkan infrastruktur, seperti pembangunan jaringan jalan yang lebih baik dan memperluas jangkauan layanan kesehatan, serta meningkatkan koordinasi antar-SKPD, menjadi kunci dalam mengatasi kendala ini.

Kedua, dalam konteks pembagian potensi, ketidaklancaran keterkaitan antara SKPD dapat menjadi penghambat dalam pembagian sumber daya yang diperlukan untuk implementasi kebijakan. Misalnya, kurangnya koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur dan Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab atas distribusi bantuan kesehatan dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung program pencegahan stunting. Dalam

teori Sunggono, pentingnya pembagian potensi yang terkoordinasi dan terarah diakui sebagai faktor krusial untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

Dengan memperhatikan hambatan-hambatan ini dan menerapkan langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan koordinasi antar-SKPD, memastikan adanya infrastruktur yang memadai, serta mengoptimalkan pembagian sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Implementasi kebijakan yang efektif akan memerlukan kerja sama antara berbagai pihak terkait untuk mengatasi hambatan dan memastikan keberhasilan program pencegahan stunting di wilayah Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci. Pendekatan kualitatif menekankan pada pengumpulan data yang lebih banyak berupa kata-kata dalam bentuk uraian sebagai analisis logik dari hasil observasi dan wawancara mendalam. Adapun strategi yang digunakan adalah studi kasus, artinya studi ini secara khusus mengarahkan penelitian kepada suatu kasus yang memiliki karakteristik tertentu, yakni peningkatan persentase stunting yang sangat tinggi, yakni 90,36% di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.

Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara nyata dan sistematis terhadap fakta implementasi kebijakan pencegahan stunting dan kondisi nyata yang dialami masyarakat Kecamatan Candi Laras Utara. Dalam hal ini, peneliti menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin beserta faktor-faktor penghambatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya menurunkan angka kejadian stunting di Kabupaten Tapin, kesadaran masyarakat akan pentingnya Posyandu merupakan elemen kunci. Posyandu, sebagai pusat pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat, memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi, pemantauan kesehatan, dan distribusi bantuan yang vital bagi ibu

hamil, balita, dan keluarga. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting yang komprehensif.

Menurut Miriam Budiardjo (2008), kebijakan adalah kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Sementara Thomas R. Dye (dalam Wahab, 2016) menyatakan kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*Is whatever government choose to do or not to do*). Dalam konteks ini, Riant Nugroho (2014) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara.

Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, diharapkan program pencegahan stunting dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah. Pentingnya peran Posyandu dalam pencegahan stunting tidak bisa diabaikan. Melalui edukasi yang tepat dan akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan, Posyandu dapat membantu mengatasi masalah stunting dengan memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan balita. Kesadaran masyarakat akan manfaat Posyandu perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi yang berkelanjutan, serta dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Dalam rangka mencapai penurunan angka stunting yang signifikan, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap program yang dirancang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh warga. Dengan demikian, kebijakan pencegahan stunting dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Candi Laras Utara dan Kabupaten Tapin secara keseluruhan.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Puskesmas Candi Laras Utara pada bulan Oktober 2023, situasi stunting di Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, masih menunjukkan tantangan yang signifikan. Dengan prevalensi stunting mencapai 13,16%, artinya dari 775 balita yang diukur, sebanyak 102 balita mengalami kondisi tersebut. Analisis lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara desa-desa di wilayah ini. Misalnya, Desa Batalas memiliki prevalensi stunting tertinggi, mencapai 34,38%, sementara Desa Sungai Salai mencatatkan prevalensi stunting terendah, yakni 3,39%. Meskipun terdapat perbaikan yang dicatat sejak tahun 2021, dengan adanya penurunan angka stunting, namun capaian ini masih jauh dari target nasional yang ditetapkan sebesar 14% pada tahun 2024. Hal ini

menunjukkan bahwa upaya pencegahan stunting di wilayah ini masih memerlukan perhatian yang serius dan tindakan yang lebih kuat.

Dalam konteks inilah, kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara menjadi semakin penting. Dengan memfokuskan upaya pencegahan stunting pada kawasan yang memiliki prevalensi tinggi seperti ini, diharapkan akan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi angka stunting secara keseluruhan di wilayah tersebut. Upaya-upaya yang akan dilakukan, seperti penyuluhan tentang gizi seimbang, promosi praktik sanitasi yang baik, pendampingan ibu hamil dan balita, serta program-program lain yang terintegrasi, menjadi sangat penting dalam menanggapi kondisi ini. Melalui pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan masyarakat setempat, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah stunting di Kecamatan Candi Laras Utara.

Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap berbagai indikator kesehatan, termasuk prevalensi stunting, status gizi anak-anak, praktik sanitasi, dan akses terhadap pangan bergizi, kami akan dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan hasil yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, kami optimis bahwa melalui upaya yang terus-menerus dan terkoordinasi dengan baik, akan tercapai penurunan angka stunting yang signifikan dan peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber terkait implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah konkret telah diambil untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka prevalensi stunting. Kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara telah mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Dengan fokus pada akses dan kualitas layanan kesehatan, program ini menyediakan suplementasi zat besi dan vitamin, serta mempromosikan pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI yang bergizi. Melalui program pencegahan dan percepatan penanggulangan stunting terintegrasi, dimana program ini meliputi Posyandu Balita dan Ibu Hamil, Posyandu Remaja, Kunjungan Pendamping Keluarga, Kelas Balita Stunting dan Kelas Parenting, masyarakat diberi pemahaman mendalam tentang pentingnya gizi seimbang dalam mencegah stunting.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan tentang Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) yang disediakan oleh desa. Banyak anak-anak yang kurang menyukai jenis PMT yang diberikan. Hal ini menjadi perhatian serius karena PMT seharusnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekaligus menarik bagi mereka. Keberadaan sayur dalam PMT juga menjadi sorotan, karena terkadang ada sayur, terkadang tidak. Kondisi ini menggambarkan ketidakpastian dalam ketersediaan bahan pangan sehat yang konsisten. Situasi ini menjadi lebih kompleks karena di daerah Candi Laras Utara, terutama di desa-desa yang berada di dataran rendah atau lahan basah, distribusi sayuran sangat kurang. Desa-desa ini menghadapi tantangan dalam mengakses sayuran segar secara reguler, yang berdampak pada ketersediaan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Kondisi geografis Candi Laras Utara, yang terdiri dari dataran rendah dan lahan basah, berkontribusi pada kendala dalam distribusi pangan, termasuk sayuran. Lahan basah sering kali sulit dijangkau oleh kendaraan, terutama pada musim hujan ketika akses jalan menjadi semakin sulit. Selain itu, minimnya teknologi dan sarana distribusi yang memadai juga memperburuk situasi ini. Akibatnya, masyarakat setempat harus bergantung pada produk pangan yang tersedia di sekitar mereka, yang mungkin tidak selalu mencukupi kebutuhan gizi harian.

Kerjasama lintas sektor, termasuk dengan sektor pendidikan dan infrastruktur, menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak. Dengan target spesifik menurunkan prevalensi stunting, kebijakan ini telah merumuskan langkah-langkah yang konkret. Respons positif dari masyarakat menunjukkan peningkatan kesadaran akan kesehatan ibu dan anak. Namun, tantangan besar muncul dari kondisi geografis dan aksesibilitas di beberapa daerah, terutama di Kecamatan Candi Laras Utara. Meskipun demikian, kerjasama dan koordinasi yang erat antara berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional, menjadi pendorong utama dalam mengatasi hambatan tersebut. Peran vital bidan desa sangatlah penting dalam memantau kesehatan ibu hamil dan balita, serta dalam mendistribusikan bantuan dan melaporkan perkembangan kepada instansi terkait.

Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), memberikan kemudahan dalam pelaporan, pemantauan, dan evaluasi program. Dengan demikian, kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara telah menghadirkan berbagai langkah konkret dan melibatkan berbagai pihak terkait. Meskipun tantangan masih ada, kerjasama bersama akan terus mengatasi hambatan demi kesehatan ibu dan anak yang lebih baik.

Kebijakan ini merupakan tonggak penting dalam upaya menurunkan angka kejadian stunting di Kabupaten Tapin. Sasaran yang ingin di capai adalah mengurangi prevalensi stunting 13,16% pada tahun 2023 menjadi 10% pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan ini, kami mengimplementasikan serangkaian langkah strategis, termasuk peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan bagi ibu dan anak, promosi pemberian ASI eksklusif, penyuluhan gizi yang terarah, serta koordinasi lintas sektor. Dalam menjalankan program ini, sangat mengapresiasi dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten. Mereka telah mengalokasikan dana sebesar Rp 959,315,474 untuk penanganan stunting. Dana tersebut terbagi dalam dua pos, yaitu Belanja Operasional sebesar Rp 365,025,474 dan Belanja Modal sebesar Rp 594,290,000.

Selain itu, bentuk serius yang Pemerintah Kabupaten Tapin lakukan juga telah mengadakan pernyataan perjanjian kinerja dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, yang menetapkan target konkret untuk menurunkan angka kejadian stunting di wilayah Kabupaten Tapin. Contoh konkrit dari implementasi kebijakan di tingkat kecamatan dapat ditemukan di Puskesmas Candi Laras Utara. Di sini, Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab anggaran menjalankan Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang secara khusus bertujuan untuk menurunkan angka kejadian stunting, terutama di Candi Laras Utara. Program ini melibatkan Promkes dan pengelola program di Puskesmas, serta didukung oleh kerja sama kinerja yang erat.

Namun, tidak dapat diabaikan bahwa pihak Puskesmas Candi Laras Utara menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan kondisi geografis dan aksesibilitas di beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Candi Laras Utara. Desa-desa seperti Kaladan, Sungai Salai, Batalas, Rawana, Buas-buas, Teluk Haur, Sawaja, Sungai Salai Hilir, Buas-buas Hilir, dan Rawana Hulu tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat atau roda dua, sehingga menghambat distribusi bantuan dan layanan kesehatan. Meskipun demikian, pihak Puskesmas Candi Laras Utara terus berupaya untuk menemukan solusi yang tepat guna menjalankan program ini dengan efektif.

Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2019 ini tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Tapin bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, untuk memastikan bahwa program-program pencegahan stunting dapat berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Salah satu contoh sukses dari implementasi peraturan ini dapat dilihat dalam kegiatan di Puskesmas Candi Laras Utara. Di sini, Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan telah menunjukkan hasil yang positif dalam menurunkan angka kejadian stunting. Keterlibatan

aktif dari Promkes dan pengelola program di Puskesmas, serta dukungan dari masyarakat setempat, menjadi kunci keberhasilan program ini.

Meskipun demikian, penerapan Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2019 juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kondisi geografis dan aksesibilitas di beberapa wilayah yang sulit dijangkau. Namun, dengan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak, Puskesmas Candi Laras Utara akan terus berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Tapin khususnya di Kecamatan Candi Laras Utara dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Peraturan Bupati ini merupakan bukti nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin dalam memerangi stunting dan mewujudkan generasi yang lebih sehat dan cerdas di masa depan. Dengan terus memperkuat pelaksanaan peraturan ini, kami yakin bahwa target penurunan prevalensi stunting dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Selanjutnya pada Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 26 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian, penetapan rincian, dan penggunaan dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Tapin mewajibkan setiap desa mengalokasikan 8% dari dana desa untuk kebutuhan penanganan stunting. Kebijakan ini memiliki dampak signifikan di Kecamatan Candi Laras Utara, di mana stunting telah menjadi salah satu tantangan kesehatan utama. Dengan alokasi anggaran khusus ini, desa-desa di Kecamatan Candi Laras Utara memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program-program penanganan stunting yang efektif dan berkelanjutan. Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari penyuluhan gizi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, hingga penyediaan makanan tambahan yang bergizi bagi balita dan ibu hamil.

Di Kecamatan Candi Laras Utara, Kader KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) dan Kader TPK (Tim Penggerak Kesehatan) yang terdiri dari Bidan Desa, anggota PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), dan kader-kader lokal dari desa saling bekerja sama untuk menekan angka kejadian stunting. Kolaborasi ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan, dengan memanfaatkan pengetahuan lokal dan kedekatan dengan masyarakat untuk menjangkau kelompok sasaran dengan lebih efektif.

Bidan Desa di Kecamatan Candi Laras Utara berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan dasar, seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Mereka juga aktif dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya gizi seimbang dan perilaku hidup sehat. Anggota PKK dan kader desa di kecamatan ini berperan dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Mereka mengadakan

sesi edukasi tentang gizi, kebersihan, dan pentingnya ASI eksklusif, serta membantu mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus stunting di desa. Hal tersebut jelas terlihat dari ketersediaan program yang sudah di sepakati saat rembuk stunting tingkat kecamatan, dimana program pencegahan dan percepatan penanggulangan stunting terintegrasi, meliputi Posyandu Balita dan Ibu Hamil, Posyandu Remaja, Kunjungan Pendamping Keluarga, Kelas Balita Stunting dan Kelas Parenting

Selain itu, mereka juga bekerja sama dalam mendistribusikan makanan tambahan bergizi dan suplemen vitamin kepada ibu hamil dan balita yang membutuhkan. Dengan pendekatan berbasis komunitas ini, program penanganan stunting dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Contoh implementasi yang berhasil di Kecamatan Candi Laras Utara dapat dilihat di Puskesmas Candi Laras Utara. Di sini, Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan telah menunjukkan hasil yang positif dalam menurunkan angka kejadian stunting. Keterlibatan aktif dari Promkes dan pengelola program di Puskesmas, serta dukungan dari masyarakat setempat, menjadi kunci keberhasilan program ini.

Namun, penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 26 Tahun 2020 di Kecamatan Candi Laras Utara juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kondisi geografis dan aksesibilitas di beberapa wilayah yang sulit dijangkau. Desa-desa seperti Kaladan, Sungai Salai, Batalas, Rawana, Buas-buas, Teluk Haur, Sawaja, Sungai Salai Hilir, Buas-buas Hilir, dan Rawana Hulu tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat atau roda dua, sehingga menghambat distribusi bantuan dan layanan kesehatan. Meskipun demikian, dengan komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, kader desa, dan masyarakat, upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut terus dilakukan. Pemerintah daerah, bersama dengan kader-kader di desa, terus berupaya untuk menemukan solusi yang tepat guna menjalankan program ini dengan efektif, sehingga setiap anak di Kecamatan Candi Laras Utara dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Secara keseluruhan, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Kecamatan Candi Laras Utara. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, kader desa, dan masyarakat, diharapkan bahwa masalah stunting dapat diatasi dengan lebih cepat dan generasi mendatang dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas

Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin dan Puskesmas Candi Laras Utara memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program kesehatan, termasuk program pencegahan stunting.

Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk merancang strategi yang efektif dalam mengatasi masalah stunting, serta memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan program-program tersebut. Puskesmas Candi Laras Utara, sebagai unit pelayanan kesehatan primer di tingkat kecamatan, berperan langsung dalam pelaksanaan program-program pencegahan stunting di tingkat lokal.

Selanjutnya hasil analisis data implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin menunjukkan berbagai upaya yang telah dilakukan, namun hasilnya masih belum optimal. Berbagai pihak, seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, Puskesmas Candi Laras Utara, kader posyandu, dan masyarakat setempat, telah bekerja sama untuk menghadapi tantangan stunting dengan program-program yang komprehensif. Namun, data menunjukkan bahwa angka stunting masih mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2021, angka stunting tercatat 5,81%, meningkat menjadi 11,06% di tahun 2022, dan mencapai 13,16% di tahun 2023. Peningkatan angka stunting ini menandakan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan yang dihadapi masih besar. Salah satu kendala utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan. Banyak warga lebih memilih untuk pergi menangkap ikan atau bertani daripada menghadiri posyandu yang diadakan bidan desa.

Ketidakhadiran ini menyebabkan informasi dan bantuan, seperti Program Makanan Tambahan (PMT) dan makanan kaya protein, tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan. Bidan desa yang berkunjung ke rumah warga seringkali mendapati rumah kosong, sehingga bantuan sulit untuk didistribusikan secara efektif. Rumah warga yang tersebar dan tidak berdekatan juga menambah kesulitan dalam proses distribusi bantuan. Meskipun angka stunting telah turun di bawah 14%, fluktuasi yang terus meningkat setiap tahun menimbulkan kekhawatiran akan peningkatan angka kejadian stunting di masa yang akan datang. Diperlukan upaya yang lebih intensif dan menyeluruh, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pencegahan stunting. Kolaborasi yang lebih erat antara pihak terkait serta pendekatan yang lebih inklusif dan terpadu akan menjadi kunci dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, untuk memastikan kesehatan yang lebih baik bagi anak-anak dan ibu hamil di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

Bertolak dari hasil analisis mengenai implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin di atas, maka dapat

diuraikan faktor-faktor apa yang menghambat implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.

Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, yaitu dari keadaan geografis, sarana dan prasarana. Adapun permasalahan tersebut yaitu kondisi geografis yang sulit menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program. Desa-desa yang terletak di daerah terpencil dan sulit diakses oleh kendaraan menghambat distribusi bantuan dan layanan kesehatan yang penting untuk mencegah stunting, seperti suplementasi zat besi dan vitamin untuk ibu hamil dan balita.

Meskipun telah diambil langkah-langkah seperti pemanfaatan teknologi melalui aplikasi e-PPGBM untuk memudahkan pelaporan dan pemantauan, tantangan utama tetap pada aksesibilitas yang terbatas. Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tapin menjadi sangat krusial dalam mengatasi masalah ini dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung, seperti jalan dan jembatan antar desa, untuk memperbaiki aksesibilitas dan kelancaran distribusi bantuan serta layanan kesehatan. Kerjasama lintas sektor antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal diperlukan untuk menemukan solusi komprehensif dan efektif dalam menghadapi hambatan geografis ini.

Selain itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program pencegahan stunting di wilayah ini. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dapat lebih terbuka, yang tidak hanya akan membantu menurunkan angka stunting tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kunci keberhasilan terletak pada komitmen kuat dari berbagai pihak dan perencanaan jangka panjang yang adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Berbeda dengan daerah dataran rendah, pemberian ASI tidak eksklusif merupakan faktor risiko *stunting* pada balita di daerah dataran tinggi dimana subjek yang tidak diberikan ASI eksklusif memiliki risiko 3.66 kali mengalami *stunting*. Hal ini disebabkan karena ibu bekerja untuk membantu menopang kelangsungan hidup keluarga. Lokasi tempat tinggal yang jauh dari tempat kerja menjadi faktor penghambat ibu memberikan ASI dan merawat anaknya. Penelitian pada balita usia 0-6 bulan di Kenya menyatakan bahwa balita dengan riwayat ASI tidak eksklusif berhubungan dengan kejadian tinggi badan kurang (Ayisi dan Wakoli, 2014).

Daerah dataran rendah dilakukan pada tiga variabel yaitu riwayat imunisasi dasar, kejadian diare, dan riwayat pemberian ASI Eksklusif. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa faktor risiko *stunting* pada balita yang paling dominan di daerah dataran rendah adalah kejadian diare. Sedangkan pada daerah dataran tinggi juga dilakukan pada tiga variabel yaitu riwayat imunisasi dasar, kejadian diare, dan riwayat pemberian ASI Eksklusif. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa faktor risiko *stunting* pada balita yang paling dominan di dataran tinggi yaitu riwayat pemberian ASI Eksklusif. Adanya perbedaan faktor risiko *stunting* antara daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi. Perbedaan faktor risiko tersebut terdapat pada tiga variabel yaitu riwayat imunisasi dasar, kejadian diare, riwayat pemberian ASI Eksklusif.

Sanitasi adalah lingkungan cara menyehatkan lingkungan manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Sanitasi adalah sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya yang mana perilaku ini menjadi usaha yang diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. Jadi dengan kata lain pengertian dari sanitasi ini merupakan upaya yang dilakukan demi menjamin dan mewujudkan kondisi yang sudah memenuhi syarat kesehatan (Rocket, 2017).

Kemudian dari faktor kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Data menunjukkan bahwa meskipun angka stunting telah turun di bawah 14%, fluktuasi yang meningkat setiap tahun masih menimbulkan kekhawatiran akan peningkatan angka stunting di masa mendatang. Kesadaran ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang pentingnya gizi yang seimbang, perawatan kesehatan yang tepat, dan dampak dari stunting pada masa depan anak-anak dan komunitas secara keseluruhan.

Kesadaran masyarakat yang meningkat juga tercermin dalam kemampuan mereka untuk mengenali dan mengatasi faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan stunting, seperti kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, pengetahuan gizi yang kurang, dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Melalui analisis data, terlihat bahwa kendala utama seperti jarak rumah yang tersebar dan ketidakhadiran warga saat kunjungan bidan desa menghambat distribusi bantuan secara efektif. Dengan meningkatnya kesadaran tentang faktor-faktor ini, masyarakat dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan solusi yang sesuai dengan konteks lokal mereka.

Kesadaran masyarakat juga mencakup dukungan terhadap kebijakan dan program-program pencegahan stunting yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara optimal. Data kebijakan yang ada menunjukkan bahwa sasaran penurunan prevalensi stunting dari 13,16% pada tahun 2023 menjadi 10% pada tahun 2024 membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat. Melalui kesadaran yang kuat dan komitmen untuk bertindak, masyarakat dapat menjadi kekuatan yang tidak tergoyahkan dalam perjuangan melawan stunting dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang

Berdasarkan faktor penghambat tersebut, maka hal tersebut sejalan dengan teori dari Bambang Sunggono dalam buku Hukum dan kebijakan publik, implementasi kebijakan, yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang

organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. (Sunggono, 1994: 149-153).

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian dari Anggara Setya Saputra (2022). Hasil penelitian dilihat dari temuan studi ini didasarkan pada skenario kebijakan yang diidealkan di mana inisiatif pencegahan stunting Kabupaten Purbalingga mengikuti pedoman yang digariskan dalam peraturan daerah dan keputusan bupati. Masyarakat yang menjadi sasaran program pencegahan stunting merupakan kelompok sasaran dalam kebijakan ini. Kelompok pelaksana, khususnya kelompok pemerintah yang juga tergabung dalam organisasi terkait, organisasi komunitas psikiatri, dan organisasi masyarakat. Aspek sosial dan ekonomi masyarakat terkait dengan faktor lingkungan yang dialami selama pelaksanaan kebijakan pengendalian stunting. Kondisi kekurangan gizi menjadi penyebab stunting erat kaitannya dengan keadaan sosial ekonomi mereka yang berpenghasilan rendah. Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga dianggap berhasil karena pola penaggungalangnya lebih menitikberatkan pada berbagai aspek agar bisa dilaksanakan dengan baik baim dari sisi kebijakan, pihak dan organisasi yang terlibat dan faktor lingkungan

Kemudian penelitian dari Sinta Nuramalia (2022) Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbeq Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Agustino (2016:137), hal ini dikarenakan masih adanya beberapa status stunting seperti masih adanya balita kurang gizi yang disebabkan kurangnya pemerintah desa dalam memberikan perhatian dengan memberikan dukungan anggaran dan kebijakan yang jelas kepada petugas pelaksana dalam melakukan pencegahan stunting sehingga petugas kesulitan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Begitupula dengan observasi yang dilakukan diketahui bahwa implementasi kebijakan pencegahan stunting belum optimal mengingat kurangnya program yang jelas dari pemerintah desa mengenai pencegahan stunting dan kurangnya dukungan anggaran yang diberikan kepada masyarakat serta jarangya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas dalam hal ini kader kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait dengan pencegahan stunting.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik Berdasarkan analisis atas data implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan tersebut mengalami kemajuan signifikan dalam berbagai aspek, meskipun dengan tantangan yang nyata. Dari indikator tujuan kebijakan, terlihat bahwa langkah-langkah konkret telah diambil untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka prevalensi stunting. Program-program pencegahan dan percepatan penanggulangan stunting terintegrasi, dimana program ini meliputi Posyandu Balita dan Ibu Hamil, Posyandu Remaja, Kunjungan Pendamping Keluarga, Kelas Balita Stunting dan Kelas Parenting, telah dijalankan dengan baik. Alokasi dana yang signifikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanganan masalah ini. Meskipun demikian, hasil implementasi masih belum optimal yang ditunjukkan oleh data peningkatan kasus setiap tahun, sekaligus menandakan bahwa tantangan yang dihadapi masih besar.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin terdiri atas keadaan geografis, desa-desa yang terpencil dan sulit diakses oleh kendaraan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program. Akibatnya, distribusi bantuan dan layanan kesehatan menjadi terhambat, meskipun telah diambil langkah-langkah seperti memanfaatkan teknologi melalui aplikasi e-PPGBM untuk memudahkan pelaporan dan pemantauan. Selain itu, faktor kesadaran masyarakat juga menjadi penghambat, seperti ketidakhadiran warga saat kunjungan bidan desa sehingga menghambat distribusi bantuan secara efektif. Kesadaran masyarakat juga mencakup dukungan terhadap kebijakan dan program-program pencegahan stunting. Melalui kesadaran yang kuat dan komitmen untuk bertindak, masyarakat dapat menjadi kekuatan yang tidak tergoyahkan dalam perjuangan melawan stunting.

REFERENSI

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta
- Aridiyah, Rohmawati, Ririanty. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal Pustaka Kesehatan*. 3 (1), 166-175
- Ayuningtyas, Dumilah. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta : Raja Grafindo
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka
- Hardiansyah, S. (2017). *Ilmu Gizi Teori dan Aplikasi*. Jakarta EGC

- Kusharisupeni. (2013). *Gizi dalam Daur Kehidupan (Prinsip-Prinsip Dasar)*. PT. Raja Grafindo Persada
- Dimiyati, M. (2017). *Psikologi Pendidikan*. Andi Press
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Gadjah Mada Press
- Nugroho D, Riant. (2014). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Gramedia
- Nuramalia, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. *Jurnal Universitas Galuh, Ciamis*. 2 (1), 2091- 2103
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Biefing Paper 2* (1), 25-76
- Saputra, A. S. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*. 10 (2), 162-170
- Setiawan, F. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Mediasosian*, 6(1), 109–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i1.2397>
- Setiawan, F. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Tumbang Bantian. *Jurnal Mediasosian*, 7(1), 48–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4157>
- Soekirman. (2013). *Ilmu Gizi dan Aplikasinya untuk Keluarga dan Masyarakat*. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syarfaini. (2013). *Seputar Masalah Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. Alauddin University Press
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI
- Unicef Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Indonesia Tahun 2022*. United Nations Children’s Fund
- Wahab, S.A. (2016). *Analisis Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik)*. PT. Bumi Aksara
- Wiguna, A, R. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*. 6(1), 28-37